

**PERAN DAN FUNGSI PEJABAT PENGAWAS PENYIDIK POLRI DALAM  
PENGAWASAN INTERNAL TERKAIT TERJADINYA MALADMINISTRASI  
DALAM PROSES PENYIDIKAN  
(Studi di Polresta Pontianak Kota)**

**MOCHAMAD NU'AIM QOMARUDIN  
A.21211100**

**Dr. Sy. HASYIM .AZ, SH., M.Hum**

**Hj. HERLINA, SH.,M.H.**

**ABSTRACT**

Indonesian National Police has the main task of maintaining security and public order, enforce the law and provide protection, guidance and service to the community. In the criminal law enforcement process, always followed by a process of orderly administration. Investigation is an administrative violation act of maladministration. The practice of maladministration in the process of investigation in Pontianak City Police, generally occurs in the form of a protracted settlement, misuse of authority, eliminating evidence, partisanship and not according to the procedure in handling cases. To Prevent maladministration practice , it would require close supervision and effective in the process of investigations conducted by the investigator and officer bearers boss supervision . An indicator function has not been effective when the oversight was discovered irregularities , the which is Characterized by disappointment and complaints from the public. Such conditions , can cause unfavorable image of the performance of the police force Police.

In analyzing the subject matter, the study carried out by the method of descriptive analysis of socio-legal approach. Consideration of the choice of methods and approaches, is expected to explain the phenomenon of the working of the law relating to aspects of the practice of surveillance and investigation of maladministration in the process of becoming more comprehensive and in-depth.

The findings of the research, the investigation showed that the practice of maladministration in Pontianak City Police occurred because of an oversight in the investigation process is not optimal, several factors including the mental factors of law enforcement, the legal factor itself, the lack of officer bearers factor surveillance functions of investigation and sanction of an investigating factors that convicted of violations in the investigation process. Therefore, the police are expected to make efforts to optimize the supervision of the investigation process by increasing the number of official investigations supervisor, impose strict sanctions against the investigator and the investigator supervisory officials who are convicted of the offense, increase the ability of the investigator and the investigator supervising official regulations related to the understanding and implementation legislation through education programs and increased professional development.

Keywords : maladministration, Investigations, Oversight and Police.

## **Pendahuluan**

Indonesia sebagai negara kesatuan adalah negara yang berdasar atas hukum, hal tersebut tertuang dalam amandemen UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Sebagai negara hukum memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu dapat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara.

Polri merupakan institusi negara yang berperan dalam penegakan hukum dan norma yang hidup di masyarakat (*police as an enforment officer*), kondisi demikian membuat Polri dapat memaksakan berlakunya hukum. Manakala hukum dilanggar terutama karena sebab kejahatan, diperlukan peran anggota Polri untuk memulihkan keadaan (*restitutio in intreguman*) pemaksa agar sipelanggar hukum menanggung akibat dari perbuatannya. Sehingga untuk melihat bagaimana hukum ditegakkan tidak harus dilihat dari intitusi lain seperti kejaksaan dan pengadilan, tetapi dapat dilihat dari perilaku anggota Polri dalam menjalankan profesinya.

Polresta Pontianak Kota merupakan pelaksana tugas Kepolisian di wilayah kota Pontianak dan sebagian wilayah Kabupaten Kubu Raya, yang bertugas dalam Penegakan hukum khususnya di dalam hukum pidana untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, tentang perbuatan mana yang dapat dihukum menurut ketentuan hukum pidana, dan petunjuk tentang bertindak, serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum itu sendiri. Sehingga dalam hal proses penegakkan hukum Polisi mempunyai kewenangan melakukan hal-hal sesuai petunjuk dan ketentuan dari KUHAP guna melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Proses penegakan hukum pidana, harus diikuti dengan proses tertib administrasi. Pengabaian standar administrasi, berkonskuensi terhadap kualitas proses penegakan hukum berikutnya, baik pada tingkat penyidikan oleh Polisi, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun pada tingkat peradilan oleh Hakim. Apabila terjadi penyimpangan standar administrasi termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amendemen keempat.

Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/ atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan dan masyarakat secara umum yang di yang dirugikan.

Pelanggaran administrasi dalam proses penyidikan merupakan perbuatan maladministrasi, dalam Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia disebut maladministrasi yaitu perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.<sup>2</sup> Praktek maladministrasi dalam proses penyidikan di Polresta Pontianak Kota, umumnya terjadi dalam bentuk penyelesaian berlarut-larut, menyalahgunakan wewenang, menghilangkan barang bukti, keberpihakan dan tidak sesuai prosedur dalam menangani perkara.

Perilaku anggota Polisi yang sering mendapat kritikan adalah berkaitan dengan penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan tugas. Indriyanto Seno Adji mengemukakan bahwa perilaku sedemikian telah membudaya, terutama dalam penyidikan untuk mendapatkan pengakuan terdakwa.<sup>3</sup> Oleh karena itu perlu peningkatan sikap, perilaku dan tindakan yang lebih baik, lebih proaktif dengan benar – benar setiap anggota Polri menempatkan diri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat juga memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Kewenangan diskresi yang dimiliki anggota Polisi, membuat pribadi–pribadi Polisi mendapat peranan yang sangat penting dan sentral dalam penegakan hukum. Polisi merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan tegaknya hukum. Namun jika Polisi tidak memiliki integritas moral yang tinggi dan kuat, maka dengan kekuasaan diskresi-fungsional tersebut justru memberi peluang untuk menggunakan kekuasaan itu untuk

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

<sup>3</sup> Indriyanto, Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP, :Pusaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998 hlm 4

<sup>4</sup> Pasal 13 UU No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian RI. Fokus Media. Bandung 2003. Hal 9

kepentingan pribadinya sendiri dan tidak untuk tegaknya hukum. Sehingga diperlukan pengawasan oleh seorang atasan kepada bawahan berupa waskat (pengawasan melekat) dikategorikan sebagai pengawasan melalui mekanisme internal. Dapat juga melalui mekanisme pengawasan eksternal, dilakukan oleh organ-organ dengan fungsi pengawasan yang kedudukannya terlepas dari anggota atau organisasi yang diawasi<sup>5</sup>. Seperti pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Kompolnas, Komnas HAM, Komisi Ombudsman, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Untuk mencegah terjadinya praktek maladministrasi dalam proses penyidikan, perlu dilakukan pengawasan yang ketat dan efektif dari Internal Kepolisian. Pengawasan penyidikan di internal Kepolisian dilakukan oleh pejabat pengembalian fungsi pengawasan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 78 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang menentukan tentang subyek pengawasan dan pengendalian penyidikan meliputi : a) atasan penyidik; dan b) pejabat pengembalian fungsi pengawasan penyidikan, sementara objek pengawasan dan pengendalian penyidikan meliputi ; a) petugas penyelidik dan penyidik; b) kegiatan penyelidikan dan penyidikan; c) administrasi penyelidikan dan penyidikan; dan d) administrasi lain yang mendukung penyelidikan dan penyidikan.

Suatu indikator pengawasan penyidikan belum berjalan efektif manakala masih ditemukan penyimpangan dalam proses penyidikan, yang ditandai adanya kekecewaan dan *komplain* dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang cenderung memudar terhadap aparat penegak hukum secara khusus terhadap Polri adalah adanya kesan seolah-olah Polri menjalankan tugas dan wewenangnya masih bertindak diskriminatif. Pengawasan yang intensif dan ketat yang ditunjukkan melalui kualitas pelaksana pengawasan maupun dari segi kuantitas yakni ketersediaan yang cukup aparat yang bertugas melakukan pengawasan dalam proses penyidikan. Sehingga mampu mengawasi kekuasaan diskresi-fungsional yang merupakan celah atau peluang untuk

---

<sup>5</sup> Sujamto mengemukakan istilah-istilah “pengawasan melekat”, “pengawasan atasan langsung”, dan “pengawasan fungsional” yang sebenarnya telah lama dikenal dan dipergunakan, akan tetapi baru setelah keluarnya Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, pengertiannya menjadi semakin mantap dan membaku. Dalam Instruksi Presiden ini istilah-istilah tersebut dicantumkan dan diatur secara resmi, meskipun tidak diberikan batasan atau pengertian otentikanya. Lihat: Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm.

menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan pribadinya sendiri dan tidak untuk tegaknya hukum dan keadilan dengan melakukan tindakan yang bernuansa pemerasan, intimidasi ataupun rekayasa dan kolusi dalam penanganan suatu perkara.

Penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu berkaitan penanganan perkara pidana yang bisa disebut dengan praktek maladministrasi dalam proses penyidikan, sedangkan temuan itu datang dari pengaduan atau laporan masyarakat, maka keadaan yang ada dijadikan dasar untuk menindak lanjuti laporan tersebut dan dibentuk tim audit investigasi yang dalam proses sidiknya meliputi syarat formil maupun syarat materiil dari perkara yang ditangani, namun bila tidak ada laporan dari masyarakat, maka pengawasan penyidikan cenderung pasif, sehingga dapat dikatakan pengawasan penyidikan masih belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan

### **Permasalahan**

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas penyidik terhadap penyidik dalam melakukan penyidikan di Polresta Pontianak Kota?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat proses pengawasan penyidikan di Polresta Pontianak Kota ?
3. Upaya apa yang harus dilakukan untuk masa yang akan datang agar proses pengawasan penyidikan berjalan dengan baik sehingga dapat mencegah praktek maladministrasi dalam proses penyidikan ?

## **Pembahasan**

### **1. Pengawasan Yang Dilakukan Pejabat Pengawas Penyidik Terhadap Penyidik Di Polresta Pontianak Kota**

Berfungsinya proses peradilan pidana sangat tergantung pada keputusan untuk menentukan pilihan-pilihan tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum seperti polisi yang kadang kala pengambilan keputusan tidak dilakukan secara objektif. Adanya motif pribadi, pertimbangan tertentu dan situasi yang tidak pasti seringkali mempengaruhi pengambilan keputusan, sehingga dapat mengubah arah penyidikan dan semakin jauh dari arah kebenaran materil perkara. Proses penyidikan harus sesuai yang di harapkan masyarakat luas yang harus mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum serta untuk memantapkan penyelenggaraan pembinaan keamanan umum dan ketenteraman masyarakat dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pelaksanaan proses penyidikan dan pemeriksaan di Polresta Pontianak Kota di emban oleh penyidik dan penyidik pembantu dengan jumlah sebanyak 45 anggota/ personel yang terbagi dalam 5 unit antara lain; 1) Unit Reserse Umum (Resum), 2) Unit Reserse Ekonomi (Resek), 3) Unit Reserse Tindak Pidana Tertentu (Tipeter), 4) Unit Reserse Harta dan Benda (Harda), 5) Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ke-lima unit tersebut masing-masing dipimpin oleh Kepala Unit (Kanit) berpangkat perwira yang bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim dan Kapolresta Pontianak Kota selaku pimpinan dan pengemban fungsi pengawasan dalam penyidikan.<sup>6</sup> Penyidik dan penyidik pembantu dalam kegiatannya melakukan proses penyidikan diawasi oleh pejabat pengawas penyidik dan atasan pejabat pengawas penyidik.

Dalam mewujudkan pemerintahan dan organisasi yang bersih (*clean government and organization*), khususnya dalam proses penyidikan, Kapolri selaku pimpinan tertinggi di Institusi Kepolisian telah mengeluarkan Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Tujuan dari peraturan tersebut adalah a) sebagai pedoman dalam penyelenggaraan manajemen penyidikan tindak pidana di lingkungan Polri; b) terselenggaranya

---

<sup>6</sup> Sumber Sat Reskrim Polresta Pontianak Kota pada tanggal 2 September 2013

manajemen penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian secara efektif dan efisien; dan c) sebagai evaluasi penilaian kinerja penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana guna terwujudnya tertib administrasi Penyidikan dan kepastian hukum.<sup>7</sup>

Salah satu titik berat Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah tentang pengawasan dan pengendalian secara efektif dan efisien proses penyidikan tindak pidana. Subyek atau pelaksanaan fungsi pengawasan dalam penyidikan dilakukan oleh Pejabat pengawas penyidik. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 78, Pasal 79 huruf c dan Pasal 80 huruf c peraturan tersebut di Polresta Pontianak Kota Pejabat pengawas penyidik dilakukan oleh 1) Atasan Penyidik, yakni Kapolres Pontianak Kota dan Kasat Reskrim 2) Pejabat pengembalian fungsi pengawasan yakni Kaur Bin Ops (KBO) Satuan Reskrim Polresta Pontianak Kota.

Pelaksanaan pengawasan penyidikan di Polresta Pontianak Kota saat ini dengan cara menginventarisir setiap laporan polisi yang masuk dan mengelompokkan tingkat kesulitan perkara oleh Kasat Reskrim dan KBO Sat Reskrim selaku pejabat pengawas penyidik. Selanjutnya terhadap pengaduan dari masyarakat akan dilakukan pemeriksaan tentang dugaan pelanggaran proses penyidikan atau praktek maladministrasi dengan membentuk tim audit investigasi untuk menguji kebenaran pengaduan tersebut. Dari hasil audit investigasi akan diberikan surat balasan kepada masyarakat atau lembaga yang menyampaikan pengaduan terkait temuan dari investigasi. Hal ini diketahui melalui wawancara dengan pejabat pengembalian fungsi pengawasan penyidikan yakni Kaur Bin Ops (KBO) Sat Reskrim Polresta Pontianak Kota<sup>8</sup>.

Pengawasan penyidikan di internal di Kepolisian, harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku yang pelaksanaannya di mulai sejak adanya laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana kemudian proses pengawasan selanjutnya dilakukan dengan memastikan setiap tahapan penyidikan berjalan sesuai ketentuan, melalui upaya sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 2 Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Inspektur Polisi Dua Nuryaningsih, KBO Sat Reskrim Polresta Pontianak Kota, wawancara pada tanggal 2 September 2013

- a. tahap persiapan:
  1. meneliti kelengkapan administrasi penyidikan dan rencana penyidikan; dan
  2. memberikan petunjuk tentang proses penyidikan yang akan dilaksanakan;
- b. tahap pelaksanaan:
  1. menjamin proses penyidikan terlaksana secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. melakukan kegiatan pengawasan penyidikan melalui:
    - a) pemeriksaan tata naskah administrasi penyidikan;
    - b) SP2HP;
    - c) pemeriksaan laporan kemajuan penyidikan;
    - d) pengelolaan tahanan dan barang bukti;
    - e) supervisi; dan
    - f) pelaksanaan gelar perkara;
- c. tahap pengakhiran:
  1. meneliti kelengkapan Berkas Perkara sebelum diajukan ke JPU untuk menghindari terjadinya bolak-balik berkas perkara;
  2. memberikan petunjuk kepada penyidik/penyidik pembantu ketika Berkas Perkara dikembalikan oleh JPU;
  3. mengikuti perkembangan penyerahan Berkas Perkara, Tersangka dan barang bukti kepada JPU; dan/atau
  4. meneliti secara cermat pertimbangan hukum dasar penetapan SP3.<sup>9</sup>

Tahapan kegiatan pengawasan penyidikan di Polresta Pontianak Kota harus sesuai ketentuan mulai dari tahap pertama yakni tahap pertama yakni melakukan pemeriksaan tata naskah administrasi penyidikan, namun tahapan tersebut belum dilaksanakan secara maksimal karena masih kurang teliti sehingga berakibat tidak sesuai dengan prosedur dalam proses penyidikan; Hal tersebut diketahui karena masih adanya penyidik yang dilaporkan ke Profesi dan Pengamanan (Propam) karena melakukan tindakan tidak sesuai dengan prosedur. Tahap kedua menyampaikan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan), kenyataannya tahap ini tidak semua perkara diberikan SP2HP kepada para pihak, namun hanya kasus atau perkara yang menjadi atensi dan menjadi perhatian publik yang diberikan SP2HP kepada Pelapor/korban/Keluarga tersangka dengan alasan kesibukan dan banyaknya perkara yang ditangani penyidik/ pemeriksa.

Berdasarkan keterangan dari salah satu sample yakni Penyidik pembantu bertugas sebagai pemeriksa dalam proses penyidikan perkara pidana di Satuan Reskrim Polresta Pontianak Kota Brigadir Agung Yoga Setiadi, SH yang

---

<sup>9</sup> Ibid Pasal 98



menyatakan bahwa Setiap perkara telah dibuatkan SP2HP, namun tidak semua disampaikan kepada para pihak berperkara dan keluarga tersangka kecuali untuk kasus atensi dan yang menjadi perhatian publik, di karenakan keterbatasan waktu dengan jumlah perkara yang saat ini menjadi tanggung jawabnya dan masih sedang dalam proses sebanyak 13 perkara.<sup>10</sup>

Tahap ketiga yakni tahap pemeriksaan Laporan Kemajuan (Lapju) penyidikan, yang meliputi berisikan : LP (Laporan Polisi), Resume singkat kejadian, BAP Saksi-saksi, Pemblokiran STNK, SKET TKP, Foto TKP, Barang Bukti yang disita (STNK/ BPKB, kunci kontak), hal tersebut tidak sepenuhnya dilakukan karena penyidik dan penyidik pembantu beranggapan tidak semua perkara perlu dibuatkan laporan kemajuan, diperlukan peran pejabat pengawas penyidik yang bertugas melakukan Anev hasil penyelidikan dan penyidikan, mengendalikan jalannya penyelidikan dan penyidikan serta memantau kinerja penyidik/ penyidik pembantu.

Tahap keempat yakni Pengelolaan tahanan dan barang bukti, dalam penanganan barang bukti masih ada kelalaian dari penyidik dan pejabat pengawas penyidik sehingga barang bukti berupa Limbah CPO (Crude Palm Oil) dan satu Unit kendaraan roda 6 jenis Dum Truck merk Mitsubhisi yang telah diamankan hilang. Selanjutnya tahap kelima yaitu Supervisi dari pejabat pengawas penyidik dalam proses penyidikan. Supervisi dapat diartikan sebagai : pengawasan, kontrol, pemeriksaan, penyeliaan, dalam hal ini fungsi atau pekerjaan pejabat pengawas penyidik dalam melakukan supervisi tidak optimal dengan di tandai adanya barang bukti yang hilang dan masih adanya penyalagunaan wewenang dari penyidik.

Tahap keenam yang merupakan tahap terakhir berupa Pelaksanaan Gelar perkara, Pelaksanaan gelar perkara untuk menentukan tindakan atau langkah lebih lanjut dari proses penyidikan, dilakukan sebanyak 3 kali yakni gelar perkara awal, gelar perkara tengah dan gelar perkara akhir, namun tidak semua penanganan perkara dilakukan gelar perkara, gelar perkara hanya dilakukan setiap ada kendala atau hambatan dan ketika ada komplain dari masyarakat baru dilakukan gelar

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Brigadir Agung Yoga Setiadi, SH, Pemeriksa Sat Reskrim Polresta Pontianak Kota pada tanggal 28 desember 2013

perkara untuk mencari solusinya. Hal tersebut diketahui melalui wawancara penyidik yang sekaligus menjabat Ps. Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reskrim Polresta Pontianak Kota<sup>11</sup>.

Mekanisme pengawasan penyidikan yang telah diuraikan tahap demi tahap merupakan tanggung jawab dari atasan penyidik yang merupakan pejabat pengawasan penyidik, maka apabila ada terjadi kelalaian atau penyimpangan dari proses penyidikan dapat dikatakan sisi pengawasan dalam proses penyidikan belum optimal. Lemahnya sisi pengawasan dalam proses penegakkan hukum perlu mendapatkan perhatian secara serius karena hal tersebut sangat erat hubungannya dengan Hak Asasi Manusia, Hak tersebut adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi ini menjadi dasar hak dan kewajiban yang lain.

Hak asasi manusia juga diartikan sebagai perangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Penjelasan atau definisi tersebut sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 angka I Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)<sup>12</sup>.

Kecenderungan aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik Polresta Pontianak Kota dalam pelanggaran HAM sangatlah mungkin, mengingat wewenang yang dimiliki oleh seorang penyidik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 KUHAP antara lain; 1) menerima laporan atau pengaduan dari seorang, 2) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, 3) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, 4) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan 5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 6) mengambil sidik jari dan memotret seorang; 7) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 8) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 9)

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ajun Inspektur Polisi Satu Anisetus, SH, Penyidik sekaligus menjabat Ps. Kasubnit PPA Sat Reskrim Polresta Pontianak Kota pada tanggal 28 desember 2013

<sup>12</sup> Lihat Pasal 1 angka I Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

mengadakan penghentian penyidikan; 10) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>13</sup>

Wewenang yang di miliki penyidik Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya tersebut diatas, memerlukan pengawasan yang optimal oleh pejabat pengawas penyidik, namun pada ruang lingkup penelitian di Polresta Pontianak Kota, ditemukan beberapa indikasi bahwa pengawasan penyidikan oleh pejabat pengawas penyidik belum optimal sehingga masih ada pengaduan dari masyarakat terkait kinerja penyidik dan penyidik pembantu yang di sampaikan ke Satuan Reskrim dan Propam Polresta Pontianak Kota.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa bila tidak ada laporan atau pengaduan dari masyarakat atau lembaga dan institusi di luar Polri yang di sampaikan ke Satuan Reskrim atau di laporkan ke Propam Polresta Pontianak Kota, maka pengawasan penyidikan cenderung pasif, sehingga dapat dikatakan pengawasan penyidikan oleh pejabat pengawas penyidikan di Polresta belum optimal.

Sebab lain yang juga dianggap belum mendukung optimalisasi fungsi pengawasan penyidik adalah sanksi yang belum memberikan efek jera dan menjadi daya tangkal agar perbuatan yang sama tidak terulang, sanksi tegas harus diberikan kepada penyidik maupun kepada pejabat pengawas penyidik yang terbukti lalai atau dengan sengaja melakukan praktek maladministrasi penyidikan. yang dinyatakan bersalah melakukan kasus maladministrasi. Berdasarkan uraian diatas, diketahui ada beberapa faktor yang menjadi penyebab lemahnya pengawasan yaitu :

1. Faktor integritas aparat penyidik dan pejabat pengawas penyidik,
2. Faktor hukum yang dituangkan dalam peraturan tertulis yang menjadi dasar bagi pejabat pengawas penyidik,
3. Faktor kurangnya pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan,
4. Faktor penerapan sanksi yang belum memberikan efek jera dan menjadi daya tangkal agar kasus yang sama maladministrasi tidak terulang.

---

<sup>13</sup> Lihat Pasal 7 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

## **2. Faktor - Faktor Yang Menghambat Proses Pengawasan Penyidikan di Polresta Pontianak Kota**

Hasil analisa menunjukkan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab lemahnya pengawasan dalam proses penyidikan di Polresta Pontianak Kota yaitu antara lain integritas aparat penyidik/ penyidik pembantu dan pejabat pengemban fungsi pengawasan dalam proses penyidik, faktor hukum yang dituangkan dalam peraturan tertulis yang menjadi dasar hukum bagi pejabat pengemban fungsi pengawasan dalam proses penyidikan, faktor minimnya pejabat pengemban fungsi pengawasan dalam proses penyidikan dan faktor penerapan sanksi yang belum dapat memberikan efek jera dan daya tangkal terhadap penyimpangan dalam proses penyidikan.

### **a. Faktor Integritas Penegak hukum**

Integritas dan profesioanalisme aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik maupun atasan penyidik selaku pejabat pengawas penyidik di Polresta Pontianak kota harus konsisten sehingga dalam proses penegakkan hukum tidak pandang bulu dan tetap lurus sesuai dengan isi materi dan petunjuk yang ada dalam perkara yang di tangani jangan sampai perubahan perilaku yang ada di masyarakat, dari masyarakat transisi (dari masyarakat agraris) ke masyarakat modern akan mengubah pola-pola hubungan kerja secara keseluruhan.

Menurut Hans Dieter Ever dalam Teori Evolusi dan Modernisasi bahwa perubahan sosial di Asia telah terjadi sejak tahun 1950, masyarakat Asia menjadi bentuk masyarakat yang berubah akibat bentuk kemajuan yang harus diambil di luar.<sup>14</sup> Sehingga dengan perubahan sosial muncul perubahan paradigma dan cara pandang masyarakat. Aparat penegak hukum dituntut untuk tanggap dan melakukan penyesuaian diri dengan meningkatkan kemampuan, bukan justru terbawa paradigma dan cara pandang masyarakat yang pada akhirnya akan terbawa dalam pelaksanaan tugas penegakkan hukum.

Terkait hal tersebut diatas, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa salah satu yang mempengaruhi efektivitas hukum atau fungsionalnya suatu secara baik

---

<sup>14</sup> <http://h0404055.wordpress.com/2010/04/02/teori-perubahan-sosial-di-asia/>, di kutip pada tanggal 26 Desember 2013

telah memaparkan sekurang-kurang ada 5 (lima) variabel yang mempengaruhi efektivitas hukum atau fungsionalnya suatu hukum<sup>15</sup>, salah satunya adalah Integritas petugas yang menegakan hukum. Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik akan tetapi integritas penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum. Selain itu pada variabel lainnya, juga disebutkan yang mempengaruhi efektivitas hukum atau fungsionalnya dapat berupa kebudayaan, karya, cipta dan rasa yang didasarkan atas karsa manusia didalam pergaulan hidup. Sikap dari penyidik yang “membenarkan yang biasa” atau yang sudah menjadi budaya bukan “membiasakan yang benar”.

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa bekerjanya hukum banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat sehingga budaya hukum dapat dibedakan menjadi:

Budaya masyarakat tradisional, menunjukkan adanya kesesuaian yang tinggi antara masyarakat dalam menghadapi dunia luar (kekuatan ala. Penguasa, dan lain-lain). Oleh karena itu dapat disebut sebagai budaya hukum absolut. Hal ini dilakukan dengan cara mengembangkan ikatan dan kesetiaan kolektif suatu solidaritas untuk mempertahankan suatu kehidupan kolektif, dengan cara :

1. Tidak memberikan kebebasan kepada individu untuk berusaha guna mendapatkan perolehan pribadi.
2. Memandang negatif terhadap konflik. Apabila konflik tersebut ada, tidak dikembangkan sebagaimana mestinya untuk mendapat penyelesaian.
3. Berusaha untuk secara mutlak mencapai suasana kebersamaan dan ketenangan dalam masyarakat<sup>16</sup>.

Sejalan dengan hal tersebut, Indradi Thanos, juga mengatakan: Secara umum kondisi penegakan supremasi hukum di Indonesia, masih jauh dari yang seharusnya. Penyebabnya adalah lemahnya substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum<sup>17</sup>. Tidak terlepas aparat penegak hukum yang ada di Polresta Pontianak Kota, apabila terdapat gangguan atau tidak kesesuaian dari yang diharapkan (ideal) dengan kenyataannya, maka pelaku/ subjek penegakan hukum

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekamto, op. Cit., h.8

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, h. 20

<sup>17</sup> Indradi Thanos, *Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Analisis Deskriptif*, CV Bina Niaga Jaya, PPSA, Lemhanas RI, 2007, h. 186

harus dikoreksi terhadap dedikasi, disiplin serta profesionalisme dari para aparat penegak hukum. Dalam ruang lingkup Polresta Pontianak Kota, integritas serta moral penyidik harus di perhatikan demi terciptanya proses penegakan hukum yang bersih, akuntabel dan transparan.

Lawrence M.Friedman dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective*, membagi dalam suatu sistem hukum, terdiri dari : 1) substansi hukum; 2) struktur hukum; dan kultur hukum. Untuk menciptakan keadaan efektif dalam bekerjanya hukum, maka diperlukan sinergi dari keseluruhan komponen sistem hukum tersebut.<sup>18</sup> Hukum sebagai *substansi (legal substance)*, berisikan tentang patokan dasar tentang apa saja yang seharusnya dilakukan maupun dihindari dalam suatu peristiwa hukum. Untuk itu materinya selain jelas/ tegas juga harus pasti, yang menyediakan aturan dan proses rasional, yaitu mengikuti aturan dan prosedur normatif yang dikembangkan dari aturan itu sendiri, bukan mengikuti kehendak pihak pelaksana hukum.

Kecenderungan penegak hukum yang lebih mementingkan kedudukan daripada peranannya membuat kondisi demikian menimbulkan kesulitan-kesulitan besar untuk menegakan hukum yang adil secara terpadu. Tekanan pada kedudukan yang disandang oleh para penegak hukum. Konsekuensinya adalah pengaruh dan persepsi negatif (dari warga masyarakat terhadap pola perilaku penegak hukum). membuka peluang terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sehari-hari.

Hasil analisis dari seorang pakar kriminologi Amerika Serikat, Sutherland, dalam bukunya berjudul “Criminal Homicide, A Study of Culture and Conflict” yang diterbitkan tahun 1960 di California, membahas berbagai kasus perilaku menyimpang yang dilakukan oleh penegak hukum, terutama polisi. Menurut Sutherland, tugas dan pekerjaan polisi sehari-hari terlampau sering bergaul dengan dunia kejahatan dan pejahat, sehingga secara tidak disadari polisi menjadi sangat akrab dan tak asing lagi dengan kejahatan.

---

<sup>18</sup> Lihat halaman 89, Lawrence M.Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1977)

Dampak negatif yang sering tak mengerti adalah polisi telah berada dalam lintasan kritis, seakan-akan ia tengah berdiri pada sebuah perbatasan yang sangat rawan antara tugasnya sebagai penegak hukum dan terhadap kejahatan yang tengah ditanganinya. Sekurang-kurangnya ada empat hal yang mempengaruhi mengapa oknum penegak hukum seperti polisi berperilaku menyimpang, yakni: (1) adanya tekanan mental yang tidak seimbang pada dirinya; (2) kurangnya perasaan bersalah; (3) keberanian mengambil resiko; dan (4) sulitnya untuk mendapatkan keteladanan dari lingkungannya.<sup>19</sup>

Integritas aparat penegak hukum yang sudah terbiasa melakukan pelanggaran guna mendapatkan keuntungan pribadi harus di benahi dengan melakukan pengawasan yang intensif dan bersifat melekat. Pengawasan baik secara internal maupun eksternal dikatakan lemah manakala pengawasan tersebut tidak menyentuh dan tidak membuat seseorang takut melakukan hal-hal yang dilarang tersebut. Terlebih lagi, para penegak hukum kita selama ini tidak mendapat pengawasan yang kredibel dan akuntabilitas. Lembaga yang disinyalir akan memberikan pengawasan terhadap penegak hukum seakan hanya macan ompong yang tidak tegas dan kurang nyali.<sup>20</sup>

#### **b. Faktor Hukum Itu Sendiri**

Hukum yang di wujudkan secara konstektual berupa perundang-undangan atau peraturan lainnya yang disahkan oleh pejabat berwenang, merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum menjalankan wewenangnya, Sehingga sekalipun tindakan dari aparat dengan upaya paksa dan disebut melanggar hak asasi manusia, namun jika peraturan perundang-undangan membenarkan perbuatan aparat penegak hukum maka perbuatan tersebut sah dan legal secara hukum.

Produk hukum haruslah dapat mengakomodir atau merefleksikan kebutuhan masyarakat luas serta mengetahui apa saja yang diperlukan pengaturannya sampai tingkat paling bawah sekalipun, agar hukum tersebut dapat

---

<sup>19</sup> Lihat , halaman 151-153, Kf. Anton Tabah, Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

<sup>20</sup> <http://www.radarambon.co/readopini-20120615001419-sandiwara--di-balik--penegakan-hukum-tajuk>, diunduh pada 22 oktober 2013

berjalan efektif dan kehadirannya dapat dirasakan dan digunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Karena masyarakat sebagai penerima hak atas produk undang-undang.

Pasal 80 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan bahwa: Pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, meliputi:

a. tingkat Mabes Polri:

1. Kepala Biro Wassidik Bareskrim Polri; dan
2. pengemban fungsi pengawasan pada Baharkam Polri, Korlantas Polri, Biro Wassidik Bareskrim Polri, Densus 88 AT Polri;

b. tingkat Polda:

1. Kepala Bagian Wassidik Ditreskrim;
2. Pengemban fungsi pengawasan pada Ditlantas; dan
3. Pengemban fungsi pengawasan pada Ditpolair;

c. tingkat Polres:

1. Kaur Bin Ops (KBO) Satreskrim;
2. KBO Satlantas; dan
3. KBO Satpolair.

Dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan tingkat Polres: 1.KaurBinOps (KBO) Satreskrim; 2. KBO Satlantas; dan 3.KBO Satpolair. Sehingga belum ada struktur atau organ khusus yang bertugas melakukan pengawasan penyidikan, seperti yang terdapat pada tingkat Bareskrim Mabes Polri dan tingkat Polda yang dalam peraturan tersebut sudah dibentuk Bagian Wassidik Ditreskrim bernama Biro Wassidik (pengawas penyidik) yang secara khusus bertugas melakukan pengawasan.

Tingkat kewilayahan seperti di Polresta Pontianak Kota permasalahan serta tantangan dalam perkara penyidikan yang di hadapai lebih rumit dan kompleks, selain itu pejabat pengemban pengawasan seperti yang di maksud dalam Peraturan Kapolri tersebut yakni Kapolresta, Kasat Reskrim dan KBO Sat Reskrim mempunyai tugas atau kegiatan lain di luar kegiatan melakukan pengawasan dalam penyidikan, seperti Kasat Reskrim melaksanakan perintah Kapolresta menjadi perwira pengawas dalam kegiatan Razia, sedangkan KBO



Sat Reskrim melaksanakan perintah Kapolresta secara rutin menjadi perwira pengendali operasional piket fungsi seluruh Polresta Pontianak Kota.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya yang menjadi dasar atau payung hukum dalam pelaksanaan tugas, haruslah dapat mengetahui kebutuhan yang ada di tempat tugas kewilayahan sehingga dapat mengakomodir hambatan atau kekurangan yang ada di kewilayahan. Perubahan Peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di lingkungan Polri diganti dengan Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, dimana sebelumnya pengawasan penyidikan di Polresta Pontianak Kota dengan pedoman Peraturan yang lama dilakukan oleh Perwira Penyidik yang ditunjuk oleh Kapolresta untuk secara khusus mengawasi satu perkara penyidikan, namun sekarang pengawasan dilakukan secara terpusat keseluruhan penanganan penyidikan perkara pidana dilakukan, Kasat Reskrim dan KBO Sat Reskrim dan Polresta selaku atasan penyidik.

Peraturan hukum hendaknya responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan agar dapat menunjang pelaksanaan tugas aparat penegak hukum. Dalam Peraturan Kapolri nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana memang telah diatur mengenai Ketentuan Umum Proses Penyidikan, termasuk didalamnya prinsip dasar penyidikan, manajemen penyidikan sampai evaluasi penilaian kinerja penyidikan. Namun masih ada kekurangan didalamnya yaitu belum mengakomodir dengan jelas mengenai prosedur pengawasan proses penyidikan dan pemberian penugasan pengawasan tersebut pada jenjang jabatan tertentu.

Kondisi saat ini dimana tugas pejabat pengawas penyidik yang melekat pada pejabat struktural tertentu seperti Polresta dan Kasat Reskrim, menjadi dualisme yang menimbulkan kurang optimalnya fungsi pengawasan penyidikan dilakukan. Tidak adanya aturan hukum terkait prosedur pengawasan dalam tahap proses penyidikan dan tidak tercantumnya tugas pengawasan pada uraian jabatan struktural menjadi kelemahan yang dirasa harus segera mungkin disolusikan, agar fungsi dan peran pengawas penyidik dapat terikat secara

hukum dan menjadi alat kerja yang digunakan dalam pengukuran evaluasi kinerja pejabat pengawas penyidik.

**c. Faktor Minimnya Pejabat Pengemban Fungsi Pengawasan Penyidikan**

Jumlah penyidik dan penyidik pembantu yang ada di Polresta Pontianak Kota sebanyak 45 anggota/ personel yang terbagi dalam 5 unit antara lain; 1) Unit Reserse Umum (Resum), 2) Unit Reserse Ekonomi (Resek), 3) Unit Reserse Tindak Pidana Tertentu (Tipeter), 4) Unit Reserse Harta dan Benda (Harda), 5) Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ke-lima unit tersebut masing-masing dipimpin oleh Kepala Unit (Kanit) berpangkat perwira yang bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim selaku pimpinan dan pengemban fungsi pengawasan dalam penyidikan.<sup>21</sup> Penyidik dan penyidik pembantu dalam kegiatannya melakukan proses penyidikan diawasi oleh pejabat pengawas penyidik.

Maka dengan jumlah pejabat pengawas penyidik sebanyak 3 orang, rasio antara subjek pengawasan dengan yang diawasi dengan angka perbandingan 3:45 atau 1 berbanding 15, artinya 1 orang subjek pengawas penyidik mengawasi 15 penyidik/ penyidik pembantu, yang masing-masing penyidik/ penyidik pembantu menangani 3 sampai 5 perkara, hal ini dapat dikatakan tidak berimbang antara jumlah subjek pengawas penyidikan dengan objek yang diawasi. Sehingga dengan minim-nya pejabat pengemban fungsi pengawasan, pengawasan dalam proses penyidikan menjadi tidak optimal.

Keterangan di atas dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Kasat Rekrim Polresta Pontianak Kota menjelaskan : Dalam hal pengawasan penyidikan tingkat Polresta Pontianak Kota setelah di keluarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, pengawasan penyidik dilakukan oleh pejabat pengawas penyidik (Wassidik) yakni atasan penyidik dan KBO Sat Reskrim, karena Biro pengawas penyidik terbentuk untuk tingkat Polda.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Sumber Satuan Reskrim Polresta Pontianak Kota

<sup>22</sup> Wawancara dengan Komisaris Polisi Heni Agus Munandar, SIK., MH, Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kota, pada tanggal 12 Desember 2013

**d. Faktor Penerapan Sanksi terhadap penyidik dan pejabat pengawas penyidik yang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses penyidikan**

Penerapan sanksi hukuman terhadap oknum anggota/ penyidik Polri yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam proses penyidikan dapat di proses melalui pemeriksaan pelanggaran disiplin atau pemeriksaan pelanggaran kode etik profesi Polri dan jika telah terjadi tindak pidana oleh penyidik atau penyidik pembantu dalam proses penyidikan, proses penyidikannya diserahkan kepada fungsi Reskrim.<sup>23</sup> Selama ini proses terhadap pelanggaran atau penyimpangan dalam penyidikan di proses melalui acara Disiplin dan tidak ada yang di proses melalui acara kode etik Profesi Polri ataupun melalui acara pidana, sementara menurut amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia Pasal 29 Ayat (1) yang menegaskan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum, sehingga jika ada delik peraturan perundang-undangan yang di langgar oleh anggota Kepolisian dapat di proses melalui acara peradilan umum dan jika terbukti bersalah dapat di jatuhkan sanksi yang ada dalam pidana umum.

Pelanggaran/ penyimpangan dalam proses penyidikan semuanya diproses melalui sidang disiplin. Kemudian tidak ada yang di proses melalui kode etik profesi Polri. Jika dilihat dari keterangan di atas, diketahui bahwa tidak adanya pelanggaran oleh penyidik yang diproses melalui kode etik profesi Polri, sehingga tidak ada penjatuhan hukuman kode etik profesi Polri di jatuhkan kepada pelanggar/ pelaku maladministrasi dalam proses penyidikan.

Sanksi/ hukuman disiplin dianggap kurang memberikan efek jera kepada penyidik yang melakukan pelanggaran dalam proses penyidikan. Sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Pasal 9 yang menyebutkan jenis sanksi / Hukuman disiplin dapat berupa<sup>24</sup>:

- a. teguran tertulis;

---

<sup>23</sup> Lihat Pasal 92 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

<sup>24</sup>Op Cit. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. mutasi yang bersifat demosi;
- f. pembebasan dari jabatan;
- g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Sanksi tersebut di rasa kurang memberi efek jera sehingga tidak mempunyai daya tangkal agar perbuatan yang sama tidak lagi terjadi. Penjatuhan sanksi terhadap penyidik yang terbukti melakukan pelanggaran/ praktek maladministrasi dalam proses penyidikan, harus benar-benar diputuskan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan kerugian yang diderita korban Maladministrasi penyidikan.

### **3. Upaya Yang Harus Dilakukan Agar Proses Pengawasan Penyidikan Berjalan Dengan Baik dan Optimal**

#### **a. Meningkatkan integritas aparat penegak hukum**

Meningkatkan integritas aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik Polri di Polresta Pontianak Kota merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki setiap orang khususnya aparat penegak hukum, sehingga dapat meningkatkan kualitas diri. Jika seseorang memiliki kualitas mental baik maka dengan mudah orang tersebut akan menerima apa yang dimiliki dan mampu mengoptimalkannya. Untuk meningkatkan integritas serta kualitas mental, dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Meningkatkan keimanan dan ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Berusaha untuk selalu berpikir positif
3. Tidak berhenti untuk belajar
4. Berusaha membuat orang lain bahagia dengan Meningkatkan rasa empati terhadap orang lain
5. Jujur terhadap diri sendiri dan orang lain

#### **b. Mengoptimalkan pemahaman Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar hukum bagi para penyidik untuk melaksanakan tugasnya guna melakukan penyidikan dan pejabat pengembalian fungsi pengawas penyidik dalam menjalankan kewenangannya

melakukan pengawasan terhadap penyidik dalam melakukan proses penyidikan agar tidak terjadi penyimpangan, masih menyisakan beragam permasalahan, seperti;

1. Adanya perundang-undangan yang bertentangan satu dengan yang lain, baik dari aspek substansi maupun hierarkinya (ketentuan yang statusnya dibawah bias bertentangan/ mengalahkan ketentuan yang lebih tinggi, misalnya: peraturan pemerintah (PP/KEPPRES) bertentangan dengan undang-undang);
2. Masih banyak peraturan perundang-undangan yang berasal dari produk zaman Belanda sehingga tidak mampu mengakomodir perkembangan yang ada, namun eksistensinya tetap dipertahankan;
3. Masih ditemukan perundang-undangan yang mengamanatkan segera dibentuknya peraturan pelaksana namun sampai sekarang belum dibentuk;
4. Masih ada perundang-undangan yang substansinya tidak jelas sehingga memunculkan multitafsir.<sup>25</sup>

Keterangan di atas disebutkan masih adanya permasalahan dari produk peraturan perundang-undangan yang salah satunya masih ada peraturan perundang-undangan yang substansinya kurang jelas sehingga memunculkan multi tafsir, dalam hal produk hukum tentang pengawasan dalam penyidikan di Polresta Pontianak Kota substansi yang kurang jelas terdapat pada subjek pengawas penyidik, untuk itu perlu dilakukan upaya berupa kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membentuk peraturan yang berkaitan dengan Internal Polri, selain itu memberikan pendidikan dan pelatihan kepada penyidik dan pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidik secara periodik guna meningkatkan pengetahuan aparat penyidik dan pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidik terkait pelaksanaan tugas

Untuk itu peningkatan kualitas dan pemahaman produk hukum dan perundang-undangan serta aturan pelaksanaannya perlu dilakukan, demi terwujudnya aparat penegak hukum yang professional, untuk mewujudkannya dapat dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Memberikan kesempatan pada aparat penegak hukum untuk mengikuti pendidikan dan kejuruan;

---

<sup>25</sup> <http://senkombws.blogspot.com/p/meningkatkan-koordinasi-antar-institusi.html>, diunduh pada tgl 24 oktober 2013

2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan aparat penyidik dalam kasus-kasus tertentu agar diperoleh persamaan persepsi dalam penanganan kasus pidana;
3. Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk memberikan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan aparat penyidik terkait pelaksanaan tugas;
4. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia yang transparan dan professional;
5. Menetapkan pedoman dan prosedur pembinaan anggota;
6. Pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum secara fair

**c. Menambah personil yang berwenang melakukan pengawasan penyidikan**

Penambahan personil yang bertugas secara khusus untuk melakukan pengawasan dalam proses penyidikan di Polresta Pontianak Kota harus segera dilakukan, pimpinan Polresta Pontianak Kota dalam hal ini Kapolresta dapat mengajukan ke kesatuan lebih tinggi melalui Fungsi Bagian Perencanaan, dengan pertimbangan pengawasan penyidikan harus dilakukn oleh pejabat pengawas penyidik yang terampil dan menguasai teknis dan taktis proses penyidikan sehingga dapat memberikan solusi kepada penyidik apabila ada hambatan.

Agar dalam proses penyidikan tidak menyimpang dan rasa keadilan dapat terwujud maka diperlukan pengawasan yang optimal baik dari kualitas pelaksana pengawasan maupun dari segi kuantitas yakni ratio ketersediaan aparat yang bertugas melakukan pengawasan dalam proses penyidikan, sehingga ketersediaan subyek pengawas dengan jumlah penyidik dan jumlah perkara yang ditangani oleh penyidik untuk dilakukan pengawasan dapat seimbang, dengan demikian penyidik Kepolisian diharapkan dapat menjadi aparat penegak hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan.

**d. Memberikan sanksi terhadap penyidik serta sanksi yang lebih keras terhadap pengawas penyidik yang lalai atau terbukti bekerja sama dengan penyidik melakukan pelanggaran**

Salah satu langkah yang seharusnya ditempuh dalam menanggulangi adanya pelanggaran/ penyimpangan dalam proses penyidikan oleh penyidik anggota Polri, yakni dengan memberikan sanksi yang berat dan tegas tidak hanya diberikan sanksi/ hukuman Disiplin namun dapat di proses dan di jatuhkan hukuman Kode Etik Profesi Polri (KEPP) seperti yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang mengatur tentang Sanksi Pelanggaran KEPP, bahwa :

Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:

- a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- g. PTDH sebagai anggota Polri.<sup>26</sup>

Pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri secara khusus menekankan bahwa: Setiap Anggota Polri yang melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik wajib melakukan penyelidikan, penyidikan perkara pidana, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan penyidik.<sup>27</sup> Sehingga jika penyidik dengan sengaja tidak menyelesaikan laporan dari masyarakat atau menelantarkan perkara dapat di Proses dan dijatuhi hukuman sesuai aturan dan sanksi yang terdapat dalam Kode Etik Profesi Polri,

Sanksi terberat yang terdapat dalam Pasal 21 huruf g Peraturan

---

<sup>26</sup> Pasal 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

<sup>27</sup> Ibid pasal 9

Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yakni tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Apabila sanksi tersebut dapat di terapkan kepada penyidik yang telah nyata dan terbukti melakukan pelanggaran/ penyimpangan dalam menangani perkara seperti memanipulasi perkara, pada akhirnya dapat menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran dan daya cegah bagi penyidik anggota Polri yang lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran sehingga dapat terwujud proses penyidikan yang profesional, transparan, dan akuntabel yang dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.



## **Penutup**

Berdasarkan analisis masalah, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Bahwa belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas penyidik terhadap penyidik dalam melakukan penyidikan di Polresta Pontianak Kota, berimplikasi terhadap terjadinya maladministrasi dalam proses penyidikan. Sehingga pengawasan penyidikan perlu di optimalkan dapat mencegah terjadinya praktek maladministrasi dalam proses penyidikan.
2. Bahwa faktor penyebab belum maksimalnya peran dan fungsi pejabat pengawas dalam proses pengawasan penyidikan di Polresta Pontianak Kota, diantaranya: (a) Faktor Integritas Penegak hukum; (b) Faktor hukumnya Itu sendiri; (c) Faktor minimnya pejabat pengembalian fungsi pengawasan penyidikan; (d) Faktor penerapan sanksi terhadap penyidik yang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses penyidikan.
3. Bahwa langkah yang seharusnya ditempuh Kepolisian khususnya Polresta Pontianak Kota untuk mengoptimalkan pengawasan penyidikan dan mencegah terjadinya praktek maladministrasi dalam proses penyidikan yakni dengan cara : (a) memaksimalkan integritas kinerja pejabat pengawas penyidik dan penyidik Polri dalam penegakan hukum; (b) memahami Peraturan Perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum yang profesional dan akuntabel; (c) menambah personil yang berwenang melakukan pengawasan penyidikan dan memberikan sanksi Displin yang tegas terhadap penyidik dan pejabat pengawas penyidik yang terbukti melakukan pelanggaran

## Daftar Pustaka

Indriyanto, Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP, :Pusaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998.

Indradi Thanos, *Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Analisis Deskriptif*, CV Bina Niaga Jaya, PPSA, Lemhanas RI, 2007.

Kf. Anton Tabah, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1977)

Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

Pasal 1 angka I Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 7 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 13 UU No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian RI. Fokus Media. Bandung 2003.

Pasal 2 Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Pasal 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 92 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.

Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Sumber Sat Reskrim Polresta Pontianak Kota pada tanggal 2 September 2013

<http://h0404055.wordpress.com/2010/04/02/teori-perubahan-sosial-di-asia/>,

[http://www.radarambon.co/readopini-20120615001419-sandiwara--di-balik--  
penegakan-hukum-tajuk](http://www.radarambon.co/readopini-20120615001419-sandiwara--di-balik--penegakan-hukum-tajuk),  
<http://senkombws.blogspot.com/p/meningkatkan-koordinasi-antar-institusi.html>,